



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta kelestarian Lingkungan diperlukan dan Pemeriksaan terhadap Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor agar memenuhi persyaratan laik jalan;
 - b. bahwa secara nasional pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sudah harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota maka perlu di adakan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kapuas Hulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang pemeriksaan Kendaraan Motor di jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.35/MENLH/10/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 1990 tentang Angkutan Peti Kemas di Jalan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-Komponennya;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Kabupaten Kapuas Hulu;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat ditempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjut disebut DPRD Kabupaten Kapuas Hulu adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian dan fungsi kerja operasional suatu system dalam Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
9. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
10. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
11. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh Umum dengan di pungut bayaran.
12. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang di lengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
13. Mobil Bus adalah kendaraan yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
14. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
15. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
16. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang di rancang untuk ditarik dan sebagian bahannya ditumpu oleh kendaraan penarik.
17. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
18. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
19. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap setiap Kendaraan wajib uji yang dilakukan pada periode waktu tertentu.
20. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
21. Tanda Uji adalah bahwa bukti satu kendaraan telah diuji dengan hasil baik berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditetapkan pada plat nomor atau kerangka kendaraan.
22. Bengkel Umum adalah bengkel yang berfungsi untuk merawat dan memperbaiki kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan dan laik jalan.

23. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan.
24. Nilai Teknis adalah hasil penilaian terhadap komponen-komponen kendaraan dalam suatu prosentase.
25. Uji Ulang adalah pengujian berkala kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran berdasarkan Surat Pemerintah Penguji.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan yang sejenis.
- (2) Subyek Retribusi adalah setiap pemilik atau pemegang kendaraan baik perorangan maupun badan hukum yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB III

PELAYANAN, PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN SERTA PENGUJIAN BERKALA, PENILAIAN TEKNIS, PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Pelayanan

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, keamanan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pelayanan pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan teknis dan administratif serta menetapkan Laik Jalan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan

Pasal 5

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan lain yang sejenis yang berada di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan.

Pasal 6

- (1) Persyaratan Teknis dan Laik Jalan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini harus sesuai dengan rancang bangun yang telah di tetapkan.
- (2) Selama masa operasi di jalan kendaraan bermotor, Kereta gandengan, kereta tempelan, kereta khusus dan kendaraan lain yang sejenis perlu :
 - a. Dilakukan pengujian berkala dan penilaian teknis;
 - b. Ditunjang dengan system pemeliharaan atau perawatan;
 - c. Dilakukan pengawasan operasional.

Bagian Ketiga

Pengujian Berkala, Penilaian Teknis, Pemeliharaan dan Pengawasan Operasional

Paragraf 1

Pengujian Berkala

Pasal 7

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor, Kereta gandengan, kereta tempelan, kereta khusus dan kendaraan lain yang sejenis yang dioperasikan di jalan wajib melaksanakan Uji Berkala.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan kendaraan wajib uji.
- (3) Kewajiban untuk melaksanakan uji berkala selama-lamanya 6 (Enam) bulan setelah diterbit Surat Tanda Nomor Kendaraan yang pertama.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (1), maka kendaraan bermotor yang tidak dikenakan kewajiban Pengujian Kendaraan Bermotor adalah :
 - a. Kendaraan Bermotor milik TNI / POLRI;
 - b. Kendaraan Bermotor yang ada pada persediaan pedagang atau di pameran;
 - c. Kendaraan Bermotor yang menggunakan Tanda Nomor KORPS DIPLOMATIK (CC, CD);
 - d. Kendaraan Bermotor yang sedang disegel / di sita oleh Negara;
 - e. Kendaraan Bermotor yang berada di bengkel-bengkel;
 - f. Kendaraan Bermotor roda dua;
 - g. Mobil penumpang tidak umum.

Pasal 8

- (1) Untuk setiap kendaraan wajib uji selama-lamanya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala.
- (2) Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan Surat Keterangan Penetapan Pelaksana Pengujian (SKPPP) Berkala dan Tanda Samping.

- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditertibkan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
- a. Berat kosong kendaraan;
 - b. Jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diijinkan untuk Kendaraan Bermotor tunggal;
 - c. Jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diijinkan untuk kendaraan bermotor yang dirancang dengan kereta gandengan atau kereta tempelan;
 - d. Daya angkut orang atau barang;
 - e. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui.

Pasal 9

(1) Pengujian kendaraan bermotor dapat diadakan:

- a. Di ibukota Kabupaten;
- b. Di Kecamatan / daerah tertentu yang memungkinkan;

(2) Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala dapat berupa lokasi yang bersifat tetap dan atau tidak tetap.

Pasal 10

Uji berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan lain yang sejenis dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 11

Masa uji berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan lain yang sejenis berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 12

- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda berupa buku uji dan tanda uji berkala.
- (2) Bukti pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila:
 - a. Sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
 - b. Melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Kendaraan Bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

Pasal 13

- (1) Permohonan pengujian berkala untuk yang pertama kali diajukan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dan wajib melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari:
 - a. Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP);
 - b. Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. Surat keterangan uji type.
 - d. Tanda Jati Diri Pemilik (KTP);
 - e. Bukti pelunasan biaya Uji.
- (2) Pendaftaran untuk melaksanakan pengujian berkala selanjutnya diajukan ke Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa Uji terakhir.

Pasal 14

- (1) Pengujian berkala dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian.
- (2) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tetap dan pada lokasi yang bersifat tidak tetap.
- (3) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai dengan kebutuhan fasilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. waktu dan pelaksanaan uji ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemilik/pemegang diberikan tempo selama-lamanya 14 (empat belas) hari tidak diperlakukan sebagai pemohon baru serta tidak dipungut biaya.
- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus uji, maka uji ulang selanjutnya dikenakan biaya uji.

Pasal 16

- (1) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pemimpin petugas penguji yang bersangkutan.

- (2) Pemimpin petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari harus memberikan jawaban diterima atau ditolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 15 setelah mendengarkan penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata tetap tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang dapat mengajukan permohonan keberatan satu kali lagi.

Pasal 17

- (1) Pemilik kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan lain yang sejenis dapat memindahkan pengujian kendaraannya ketempat dimana kendaraan itu diberdomisili.
- (2) Pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Tata cara pengujian berkala diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penilaian Teknis

Pasal 19

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penguji.
- (3) Sebagai bukti-bukti penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.

Pasal 20

Tata cara penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pemeliharaan

Pasal 21

- (1) Untuk memelihara kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaran lain yang sejenis agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Dinas berkewajiban mengadakan pengawasan operasional.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dijalan, terminal, jembatan timbang, pool kendaraan dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu.

- (3) Dalam hal ini ditemukan ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka penguji:
- a. mencabut tanda bukti lulus uji;
 - b. memerintahkan secara tertulis kepada pemilik/pemegang kendaraan untuk dilakukan uji ulang.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan operasioanal akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

Setiap pelaksanaan pemeriksaan kondisi teknis dan penetapan laik jalan kendaraan bermotor dikenakan retribusi.

Pasal 24

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jumlah Beban yang diperbolehkan (JBB).
- (2) Sruktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. biaya investasi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b. biaya formulir sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 - c. biaya buku uji sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - d. Striker tanda samping sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - e. Biaya kartu induk sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 1. Jasa Pemeriksaan Kondisi Kendaraan Bermotor di tetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Lampu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Pemeriksaan Rem sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - c. Pemeriksaan Kelistrikan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - d. Pemeriksaan Suspensi / Roda sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - e. Pemeriksaan Accessories sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - f. Pemeriksaan Gas Buang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

a. Pengujian Awal.

No.	Uraian	Kapasitas	Tarif / Unit
1.	Untuk kendaraan bermotor jumlah beban yang diperbolehkan (JBB)	Sampai dengan 2.500 Kilogram	Rp. 15.000,00
2.	Untuk kendaraan bermotor jumlah beban yang diperbolehkan (JBB)	2.500 Kilogram sampai dengan 7.500 Kilogram	Rp. 20.000,00
3.	Untuk kendaraan bermotor jumlah beban yang diperbolehkan (JBB)	7.500 Kilogram Ke atas	Rp. 25.000,00

b. Pengujian Berkala

No.	Uraian	Kapasitas	Tarif / Unit
1.	Untuk kendaraan bermotor jumlah beban yang diperbolehkan (JBB)	Sampai dengan 2.500 Kilogram	Rp. 15.000,00
2.	Untuk kendaraan bermotor jumlah beban yang diperbolehkan (JBB)	2.500 Kilogram sampai dengan 7.500 Kilogram	Rp. 20.000,00
3.	Untuk kendaraan bermotor jumlah beban yang diperbolehkan (JBB)	7.500 Kilogram Ke atas	Rp. 25.000,00

c. Pengujian penghapusan Kendaraan Bermotor milik Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dikenakan biaya sebesar :

- 1). Untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2). Untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3). Untuk Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 4). Untuk Kendaraan Bermotor diatas roda 6 (enam) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

d. Numpang Uji :

Bagi kendaraan bermotor yang numpang uji selain dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) dikenakan pula biaya administrasi tambahan sebagai berikut :

- 1). Dalam Daerah satu Propinsi untuk kendaraan :
 - a. Roda 4 (empat) sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - b. Roda 6 (enam) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Roda 6 keatas sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2). Luar Daerah Propinsi untuk kendaraan :
 - a. Roda 4 (empat) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Roda 6 (enam) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. Roda 6 keatas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- (3) Sebagai tanda lunas pembayaran diberikan bukti pembayaran yang bentuk dan warnanya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Jika pemilik atau kuasa kendaraan tidak datang pada waktu dan tempat yang telah diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) padahal telah didaftarkan untuk diuji, maka pemilik atau kuasa kendaraan tersebut harus mengajukan permohonan kembali dengan dikenakan biaya formulir.
- (5) Apabila didalam pelaksanaan pengujian ternyata kendaraan tidak lulus uji, maka petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang:
 - a. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (6) Apabila hasil pengujian ulang sebagaimana pada ayat (6) ternyata tetap tidak lulus uji, pemilik atau kuasa pemegang kendaraan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pengujian ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

- (7) Setiap penggantian buku uji dan tanda uji yang disebabkan karena rusak atau hilang harus membayar kembali biaya penggantian yang besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d.

Pasal 25

Setiap keterlambatan pengujian berikutnya bagi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikenakan denda sebesar 2 % (dua persent) setiap bulannya dari biaya pengujian.

Pasal 26

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan 25 dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dan hasil pungutan disetor ke Kas Daerah.

Pasal 27

- (1) Kepada Intansi pengelola dan pembantu diberikan upah pungut sebesar 5% (lima persent) dari jumlah penerimaan yang telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- (2) Tata cara permintaan pembayaran upah pungut dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 28

Bupati menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana Retribusi Daerah;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 14 Maret 2008

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

Diundangkan di Putussibau
Pada tanggal 17 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

Drs. H. ACHMAD BAKRI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 010 082 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2008 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 ayat (1) huruf P Tentang Pemerintahan Daerah bahwa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten / Kota adalah urusan wajib lainnya yang di amanatkan oleh Peraturan PerUndang-Undangan.
2. Bahwa Bidang Perhubungan termasuk dalam salah satu urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu memandang perlu untuk membuat suatu Peraturan Daerah tentang pengujian kendaraan bermotor supaya layak dan aman untuk di kendarai.
3. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang pengujian kendaraan bermotor masih berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor : SE 23 Tahun 2001 tanggal 18 April 2001 tentang Standar, norma, criteria, prosedur dan pedoman yang telah dikeluarkan dan ditetapkan Departemen Perhubungan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai tindak lanjut Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 dalam Lampiran Surat Edaran tersebut ditetapkan bahwa pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan kewenangan Kabupaten / Kota.
4. Bahwa sesuai dengan kewenangan yang ada pada Kabupaten / Kota untuk pengujian berkala kendaraan bermotor pada prinsipnya akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Peraturan Daerah ini di buat dengan maksud memberikan Landasan Hukum bagi perangkat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka melakukan penertiban, pengawasan dan pemungutan retribusi terhadap Pengujian Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Retribusi dipungut oleh Dinas Perhubungan dan hasil pungutan disetor ke Kas Daeah melalui Bendaharawan Penerima / Penyetor.

Pasal 28 s/d Pasal 32 : Cukup jelas